

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2021

Kpt 78/HK.03.1/91/2021, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua diperlukan mekanisme dan metode yang pasti, baku dan standar, berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan peraturan Perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 15 tahun 2019, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah rubah oleh PKPU No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Provinsi Papua, Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi :
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
  2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2021.

- Lamp. : 8 hlm.